



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 464 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KONSOLIDASI PENGADAAN
ALAT TULIS KANTOR UNTUK KATALOG ELEKTRONIK
DI KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Alat Tulis Kantor untuk Katalog Elektronik di Kabupaten Ngawi dan untuk menindaklanjuti diktum KETUJUH huruf b Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Konsolidasi Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Katalog Elektronik di Kabupaten Ngawi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Konsolidasi Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Katalog Elektronik di Kabupaten Ngawi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
7. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik;
8. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Konsolidasi Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Katalog Elektronik di Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai rincian tugas:
- a. melakukan persiapan pemilihan pada pelaksanaan konsolidasi pengadaan alat tulis kantor untuk katalog elektronik lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi;
 - b. melaksanakan pemilihan penyedia alat tulis kantor dalam pelaksanaan konsolidasi;
 - c. membantu penyiapan finalisasi kontrak payung antara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi sebagai Pengelola Katalog Elektronik di Kabupaten Ngawi dengan pelaku usaha;

- d. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan *e-purchasing* dari hasil konsolidasi pengadaan alat tulis kantor untuk katalog elektronik lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

- d. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan *e-purchasing* dari hasil konsolidasi pengadaan alat tulis kantor untuk katalog elektronik lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 November 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/464 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 17 November 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAAN TIM PELAKSANA KONSOLIDASI PENGADAAN
ALAT TULIS KANTOR UNTUK KATALOG ELEKTRONIK
DI KABUPATEN NGAWI

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
A	Persiapan Pelaksana	
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Pengarah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Ngawi c. 3 (tiga) orang Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Muda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
B.	Kelompok Kerja Pemilihan	
1.	Anggota:	2 (dua) orang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Anggota:	3 (tiga) orang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO